



P U T U S A N

Nomor 129/PID/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUH. IKSAN H.SUPU** alias **ACIPA**;
Tempat Lahir : Uebone ;
Umur / Tgl Lahir : 40 Tahun / 17 Januari 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT/RW 003/001 Desa Sabo Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una Una ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelaut ;
Pendidikan : BPLPD(tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2017 s/d tanggal 08 Mei 2017, di Polres Tojo Una Una;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2017 s/d tanggal 16 Juni 2017, di Polres Tojo Una Una;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2017s/d tanggal05 Juli 2017, di Lapas Ampana;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal04 Juli 2017s/d tanggal02 Agustus 2017, di Lapas Ampana ;
5. PerpanjanganKetuaPengadilan Negeri Poso sejak tanggal 03 Agustus 2017 s/d tanggal 01 Oktober 2017, di Lapas Ampana ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum yaitu AGUS SALIM,S.H. dan DIDIT WAHYUDI,S.H, Advokat pada Kantor Advokat dan Klinik Hukum “Aduan & Sahabat” beralamat di jalan Kepiting Nomor 60 Desa Sumoli

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 129/PID/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 17 Oktober 2017 Nomor 129/PID/2017/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 201/Pid.B/2017/PN Pso tanggal 11 September 2017 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **MUH. IKSAN H.SUPUA** alias **ACIPA** pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekitar pukul 20.00 Wita dan Pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira pukul 13.00 Wita atau waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 dan April 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa Rt/Rw 003/ 001 Desa Sabo Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una dan di Tempat Penampungan Kayu (TPK) PT Touna Raya Cocounut (TRC) Desa Sabo Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una. atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso "*Barang Siapa Dimuka Umum dengan tulisan maupun lisan menghasut supaya melakukan tindak pidana Supaya melakukan perbuatan kekerasan penguasaan umum atau supaya tidak mematuhi suatu peraturan perundangan atau perintah jabatan yang berikan berdasarkan peraturan perundangan merupakan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*" dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 03 April 2017 ada pertemuan di Kantor Camat Ampana Tete dihadiri oleh Saksi Idris Lapaola (camat Ampana Tete), Saksi Idin (kepala Desa Sabo), Ketua LPM, Danramil Ampana Tete, Kasat Intel dan Kapolsek Ampana Tete dan Saksi Hanifah telah terjadi kesepakatan Antara Pihak Desa Sabo Dengan PT Touna Raya Cocounut (TRC) kemudian hasil pertemuan tersebut dipertegas pada pertemuan tanggal 07

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 129/PID/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2017 Dikantor Bupati Tojo Una una yang Dihadiri Oleh Saksi Drs Abd Gafar Patanga (Asisten 1 Kabupaten Tojo Una una) kemudian dari hasil pertemuan tersebut saksi Idris Selaku Kepala Desa Sabo akan mensosialisasikan hasil kesepakatan yang telah dicapai antara Pihak Desa Sabo dengan PT Touna Raya Cocounut (TRC) yaitu :

1. Normalisasi Sungai;
 2. Plasma dalam inti perkebunan sebesar 20% dan bersertifikat;
 3. Perbaikan jalan Desa;
 4. Membantu Pembangunan rumah Ibadah (Mesjid Al Hilal Sabo);
 5. Pengelolaan perkebunan secara bertahap;
 6. Pembentukan Koperasi desa;
 7. Pembiayaan dan Membiayai Karang Taruna;
 8. Pembuatan Rumah Ibadah di Dusun 2 RT 6;
 9. Tenaga Kerja diutamakan adalah masyarakat Desa Sabo;
- Bahwa Terdakwa atas kesepakatan tersebut tidak puas selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekitar Pukul 09.00 Wita Terdakwa mengajak Saksi Ipul, Saksi Ishak, Saksi Asri, Saksi Om Ende dan Saksi Ipul naik ke wilayah PT Touna Raya Cocounut (TRC) untuk mengambil Gambar dan rekaman Vidio tentang Penebangan Kayu oleh PT Touna Raya Cocounut (TRC) untuk pembangunan koridor yang dianggap melewati batas selanjutnya Sekitar Pukul 20.00 Wita Terdakwa mengundang masyarakat Desa Sabo untuk datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa memperlihatkan foto dan Vidio hasil pengukuran koridor tersebut diatas kepada saksi Imam, saksi Via, Saksi Abdulrahman, Saksi yakop, Saksi Nur, saksi Ipul, Saksi Om Ende, Saksi Inyo dan masyarakat Shabo lalu Terdakwa menghasut dengan mengatakan *"Pihak perusahaan telah melewati Batas dan Bilamana besok dilakukan pengukuran agar kita bersama-sama naik kelokasi dan melakukan pengukuran dengan pihak perusahaan"* kemudian Akibat hasutan Terdakwa saksi Imam, saksi Ningko, Saksi Ishak, Saksi Sulfia, Saksi Angking, Saksi Nur, Saksi Sulfia, saksi Fadel, Saksi Yayat, saksi Ayun Tane, saksi Aib dan masyarakat Desa Sabo Sepakat untuk melakukan pengukuran ketempat Koridor PT Touna Raya Cocounut (TRC) tanpa Izin dari Pihak PT Touna Raya Cocounut (TRC) atau Pihak yang berwenang melakukan Pengukuran;
 - Bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa bersama saksi Imam, saksi Ningko, Saksi Ishak, Saksi Sulfia, Saksi Angking, Saksi Nur, Saksi Sulfia, saksi Fadel, Saksi Yayat, saksi Ayun

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 129/PID/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tane, saksi Aib dan Masyarakat Desa Sabo Sekitar 50 (lima puluh) orang mendatangi pembangunan Koridor PT Touna Raya Cocounut (TRC) kemudian Terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarai oleh saksi Arman Paci (sopir Truk) kemudian Terdakwa mengatakan *"jangan ada kegiatan kerja"* lalu saksi Arman Paci menjawab *"itu bukan kewenangan saya hentikan pekerjaan"* lalu Terdakwa mengatakan *"ini sudah melanggar hukum"* lalu saksi Arman Paci menjawab *"kalau untuk soal melanggar itu bukan urusan saya, bapak langsung saja ke pihak yang berwenang"* kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ishak melakukan pengukuran kemudian Terdakwabersama saksi Imam, saksi Ningko, Saksi Ishak, Saksi Sulfia, Saksi Angking, Saksi Nur, Saksi Sulfia, saksi Fadel, Saksi Yayat, saksi Ayun Tane, saksi Aib dan Masyarakat Desa Sabo menuju Tempat Penampungan Kayu (TPK) kemudian Sampai Ditempat Tempat Penampungan Kayu (TPK) PT Touna Raya Cocounut (TRC) Terdakwa menghasut dengan mengatakan *"berhenti, kita pagar saja didepan jalan"* lalu akibat hasutan Terdakwa, saksi Imam, saksi Ningko, Saksi Ishak, Saksi Sulfia, Saksi Angking, Saksi Nur, Saksi Sulfia, saksi Fadel, Saksi Yayat, saksi Ayun Tane, saksi Aib dan Masyarakat Desa Sabo turun dari mobil kemudian saksi Ningko, Saksi Fadel, saksi Aip, saksi Yayat dan saksi Ayun tane memotong kayu lalu menancapkan diatas tanah untuk memagari jalan masuk dan keluar tempat Penampungan Kayu (TPK);

- Bahwa akibat pemagaran tersebut PT Touna Raya Cocounut (TRC) mengalami kerugian karena tidak dapat melakukan pemuatan Kayu atau Kegiatan Pemuatan Kayu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 160 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana**;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MUH. IKSAN H.SUPUALias ACIPA** pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekitar pukul 09.00 Wita atau waktu lain dalam bulan April tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Koridor PT Touna Raya Cocounut (TRC) Desa Sabo Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso "Barang Siapa memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum atas

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 129/PID/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan yang berhak atas suruhnya tidak pergi dengan segera“ dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekitar Pukul 09.00 Wita Terdakwa mengajak Saksi Ipul, Saksi Ishak, Saksi Asri, Saksi Om Ende dan Saksi Ipul naik ke wilayah PT Touna Raya Cocounut (TRC) untuk mengambil Gambar dan rekaman Vidio tentang Penebangan Kayu oleh PT Touna Raya Cocounut (TRC) telah dianggap melewati batas tanpa seizin tanpa izin pihak PT Touna Raya Cocounut (TRC);
- Bahwa Pembangunan koridor yang dilakukan PT Touna Raya Cocounut (TRC) berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi tengah Nomor :522.21/375/IPPK/BPMP/255/POL/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang perubahan atas keputusan Gubernur Sulawesi tengah nomor :522/21/07/DisHut DA-GST/2015 tentang Izin pembuatan dan Penggunaan Koridor IPK atas nama PT Touna Raya Cocounut (TRC) sehingga apabila Terdakwa mau masuk ke Wilayah koridor Pembangunan yang dilaksanakan PT Touna Raya Cocounut (TRC) harus Seizin PT Touna Raya Cocounut (TRC);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana**;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **MUH. IKSAN H.SUPUA** alias **ACIPA** pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 Sekitar pukul 21.00 Wita bertempat didepan Rumah saksi Andi Hasan Basri Alias Basri (ketua BPD Desa Sabo) Desa Sabo Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una dan pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekitar Pukul 11.00 Wita di Wilayah Pakang Desa Sabo Kecamatan Ampana tete Kabupaten Tojo Una una atau waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso“*secara melawan hukum memaksa orang lain, supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain merupakan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*“ dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 129/PID/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 Sekitar pukul 21.00 Wita Masyarakat Desa Sobo mengundang PT Touna Raya Cocounut (TRC) yang diwakili saksi Hanifa (selaku General Menager Logging dan Land Clearing) kemudian Saksi Hanifa mendatangi rumah saksi Andi Hasan Basri Alias Basri (ketua BPD Desa Sabo) lalu saksi Hanifah tidak bertemu dengan saksi Basri lalu bertemu dengan saksi Muhidin Lintobu (kepala Desa Sabo) lalu saksi Hanifa menunggu Saksi Basri dirumahnya kemudian Terdakwa datang kerumah saksi Basri lalu menghampiri saksi Hanifah kemudian Terdakwa mengatakan *"so kamu ini yang kasi gundul hutan diatas ini"* lalu saksi Hanifah menjawab *"apa kamu bilang ini kamu datang kemari so bamarah"* kemudian Terdakwa mengatakan sambil menunjuk nunjuk saksi Hanifa *"kamu jangan coba coba bergerak bekerja diatas itu akan turun masa lebih banyak lagi"* lalu saksi Hanifah menjawab *"bos kita ini datang baik baik perusahaan yang akan mengelola diatas ada ijinnya dan tidak sembarangan mau melakukan pekerjaan dan bos ini Siapa"* lalu Terdakwa menjawab *"Saya Acipa, Kenapa?"* lalu saksi hanifa hanya diam kemudian Terdakwa menunjuk nunjuk saksi hanifah dengan mengatakan *"kalau dilanjutkan pekerjaan, nyawa jadi taruhannya"* kemudian akibat kata-kata Terdakwa, saksi Hanifa pergi dari Desa Sabo karena merasa ketakutan karena saksi Hanifah berada didesa Shabo yang pada saat itu ada masyarakat Desa Sabo berdiri diluar rumah saksi Basri kemudian hal tersebut disaksikan oleh saksi Rahmat Katili Alias kede dan Saksi Rasman A Ardi Alias Om Man;
- Bahwa Pada tanggal hari minggu tanggal 26 Maret 2017 sekitar Pukul 11.00 Wita Di Wilayah Pakang Desa Sabo Kecamatan Ampana tete Kabupaten Tojo Una una, Terdakwa mengajak Masyarakat Desa Sabo Sekitar 40 (empat puluh) orang melakukan pemberhentian pemuatan Kayu PT Touna Raya Cocounut (TRC) kemudian saksi Hanifah Wilayah Pakang Desa Sabo ketempat Kejadian tersebut lalu saksi Hanifa bertemu Terdakwa lalu Terdakwa dengan menunjuk nunjuk kearah Saksi Hanifah dengan mengatakan *"sekali lagi kamu hanifah, saya patah patah kamu, babi kamu"* lalu Terdakwa mendorong saksi Hanifa dan menyuruh memberhentikan pemuatan kayu;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Hanifah ketakutan lalu saksi Hanifah memberhentikan pemuatan Kayu PT Touna Raya Cocounut (TRC) diwilayah Pakang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1)KUHPidana**;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 129/PID/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. IKSAN H.SUPU alias ACIPA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Barang Siapa Dimuka Umum dengan tulisan maupun lisan menghasut supaya melakukan tindak pidana Supaya melakukan perbuatan kekerasan penguasaan umum atau supaya tidak mematuhi suatu peraturan perundangan atau perintah jabatan yang berikan berdasarkan peraturan perundangan merupakan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur Pasal 167 Ayat (1) dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MUH. IKSAN H.SUPU Alias ACIPA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintahTerdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) rangkap surat KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH, nomor : 522-21/ 376/1ppk/BPMP21SPD/2016 ;
 - b. 1 (satu) rangkap surat KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH, nomor : 522-21/ 375/ 1ppk/BPMP25SPD/2016 ;
 - c. 1 (satu) rangkap surat KEPUTUSAN BUBATI TOJO UNA-UNA, nomor : 188.45/376/ADPUM ;
 - d. 1 (satu) rangkap surat keputusan BUPATI TOJO UNA-UNA, nomor : 188.45/120/ DISTANBUNAKESWAN ;
 - e. 1 (satu) rangkap surat Notaris Perjanjian Logging dan land Clearing ;
Dilampirkan Dalam Berkas ;
 - f. 1 (satu) keping VCD video aksi massa masyarakat terhadap pihak perusahaan TRC (Touna Raya Coconut) ;
 - g. 5 (lima) jenis jenis kayu Hutan ;
 - h. 16 (enam belas) jenis kayu Gamal ;
Dirampas untuk Dimusnakan ;
 - i. 2 (dua) unit mobil dump truck merek/jenis Toyota DYNA warna merah, nomor polisi DD 8711 KP dan DD 8982 XI;
Dikembalikan Kepada Saksi Junaedi Kawuwung Alias Pak Dedi ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 129/PID/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 201/Pid.B/2017/PN Pso tanggal 11 September 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. IKSAN H.SUPU** alias **ACIPA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman yang dilakukan secara berlanjut".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap surat KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH, nomor : 522-21/ 376/1ppk/BPMP21SPD/2016 ;
 - 1 (satu) rangkap surat KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH, nomor : 522-21/ 375/ 1ppk/BPMP25SPD/2016 ;
 - 1 (satu) rangkap surat KEPUTUSAN BUBATI TOJO UNA-UNA, nomor : 188.45/376/ADPUM ;
 - 1 (satu) rangkap surat keputusan BUPATI TOJO UNA-UNA, nomor : 188.45/120/ DISTANBUNAKESWAN ;
 - 1 (satu) rangkap surat Notaris Perjanjian Logging dan Land Clearing ;
 - 1(satu) keping VCD video aksi massa masyarakat terhadap pihak perusahaan TRC (Touna Raya Coconut) ;Terlampir dalam berkas perkara.
 - 5 (lima) jenis jenis kayu Hutan ;
 - 16 (enam belas) jenis kayu Gamal ;Dirampas untuk Dimusnahkan.
 - 2 (dua) unit mobil dump truck merek/jenis Toyota DYNA warna merah, nomor polisi DD 8711 KP dan DD 8982 XI;Dikembalikan Kepada Saksi Junaedi Kawuwung alias Pak Dedi ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Poso tanggal 18 September 2017 sebagaimana ternyata

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 129/PID/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Akte Permintaan Banding No. 34/Akta.Pid/2017/PN.Pso dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 2 September 2017 dan 29 September 2017 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 201/Pid.B/2017/PN.Pso ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 18 September 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 September 2017;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 28 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 2 Oktober 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 25 September 2017 dan 28 September 2017;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terbukti melkaukan tindak pidana "Pengancaman yang dilakukan secara berlanjut" dan dalam penjatuhan hukuman (pidana) terhadap terdakwa terlalu ringan.
- Bahwa hukuman yang yang dijatuhkan kepada terdakwa selain untuk membuat jera dan membina terdakwa juga untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan perbuatan pidana
- Bahwa menurut kami penjatuhan hukuman terhadap terdakwa akan cukup adil jika hukuman yang dijatuhkan seperti tersebut dalam surat tuntutan kami.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 129/PID/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa majelis hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara tidak mempertimbangkan surat tuntutan kami khususnya terhadap hal-hal yang membentakan dan meringankan

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Banding keberatan serta tidak sependapat dengan *judex factie* tingkat pertama yang menjadikan fakta hukum dalam pertimbangan hukumnya seolah-olah merupakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Bahwa fakta hukum yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum dalam perkara aquo tersebut hampir sama persis dengan uraian dalam surat dakwaan yang mencoba menggiring kesimpulan pada tindakan atau perbuatan terdakwa pada suatu kesalahan (*schuld*)
- Bahwa fakta hukum yang dijadikan dasar pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 201/Pid.B/2017/PN Pso tertanggal 11 September 2017 pada halaman 20-22 adalah tidak benar, tidaklah utuh, tidak lengkap, mengada-ada serta tidak mendasar, olehnya Pemohon Banding keberatan serta menolak seluruh *Judex Factie Tingkat Pertama*

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman yang dilakukan secara berlanjut" telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut yaitu hanya merupakan ulangan dari tuntutan hukum Penuntut Umum dan tidak merupakan hal-hal yang baru hal ini semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Poso.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 201/Pid.B/2017/PN Pso tanggal 11 September 2017, serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 129/PID/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pertimbangannya dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dimana Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pidana yang telah dijatuhkan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan terutama bagi Karyawan PT. Touna Raya Cocounut menjadi resah dan takut, karena itu Putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat, sedang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 201/Pid.B/2017/PN Pso tanggal 11 September 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapny sebagai berikut :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 129/PID/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUH. IKSAN H. SUPU alias ACIPA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman yang dilakukan secara berlanjut".
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap surat KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH, nomor : 522-21/ 376/1ppk/BPMP21SPD/2016 ;
 - 1 (satu) rangkap surat KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH, nomor : 522-21/ 375/ 1ppk/BPMP25SPD/2016 ;
 - 1 (satu) rangkap surat KEPUTUSAN BUBATI TOJO UNA-UNA, nomor : 188.45/376/ADPUM ;
 - 1 (satu) rangkap surat keputusan BUPATI TOJO UNA-UNA, nomor : 188.45/120/ DISTANBUNAKESWAN ;
 - 1 (satu) rangkap surat Notaris Perjanjian Logging dan Land Clearing ;
 - 1(satu) keping VCD video aksi massa masyarakat terhadap pihak perusahaan TRC (Touna Raya Coconut) ;
- Terlampir dalam berkas perkara.
- 5 (lima) jenis jenis kayu Hutan ;
 - 16 (enam belas) jenis kayu Gamal ;
- Dirampas untuk Dimusnahkan.
- 2 (dua) unit mobil dump truck merek/jenis Toyota DYNA warna merah, nomor polisi DD 8711 KP dan DD 8982 XI;
- Dikembalikan kepada yang berhak ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SELASA** , tanggal **7 NOPEMBER 2017** oleh kami **TAMRIN TARIGAN, SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **H. AHMAD YUNUS, SH.,MH** dan **H. ABDUL ROSYAD, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 129/PID/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **16 NOPEMBER 2017**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARIATI, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

H. AHMAD YUNUS, SH.,MH

TAMRIN TARIGAN, SH.,MH

TTD

H. ABDUL ROSYAD, SH

PANITERA PENGGANTI

TTD

MARIATI, SH., MH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

IKETUT SUMARTA, SH.,MH.

NIP. 195812311985031004